



PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 75/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 22 Februari 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/13/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2



hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 8 bulan

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I, perempuan, usia 6 bulan, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Pada saat Penggugat meminta uang sebesar Rp. 5000,- kepada Tergugat untuk membeli pulsa untuk menelepon orang tua Tergugat, Tergugat marah dan langsung menampar Penggugat
 - b. Tergugat juga tidak pernah memberi izin Penggugat untuk mengunjungi orangtua Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas
 - c. Setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu menampar dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi di sebabkan sama dengan poin 4 di atas
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tetap tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pergi mengunjungi orang tua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, akibatnya pada tanggal 6 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat karena Tergugat melihat masih ada pakaian yang di simpan Penggugat dari orang tua Penggugat, Tergugat juga marah dan menampar Penggugat,
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;



8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun, namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yang diwakili oleh ayah kandung Penggugat, ayah kandung Penggugat di persidangan mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar rukunnya, setelah Penggugat hamil dua bulan rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sekarang pun sudah



berpisah dan keluarga berpendapat sudah sulit menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, serta memberi penjelasan kepada Penggugat tentang resiko perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan perbaikan pada point 4 huruf (a) dan penambahan satu point lagi pada posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

- bahwa pada point 4 huruf (a) tertulis menelpon orang tua Tergugat diperbaiki menjadi menelpon orang tua Penggugat;
- bahwa pada posita gugatan Penggugat ditambah satu point lagi dengan kalimat : bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahra Azizah, perempuan, umur 6 bulan, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- bahwa pada petitum gugatan Penggugat di tambah satu point lagi, dengan kalimat; menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahra Azizah, perempuan, umur 6 bulan

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/13/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela pada tanggal 4 Mei 2011 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudiann diberi tanda P. dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah oleh karena ketika saya mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka telah menikah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- bahwa ketika saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat saksi lihat mereka bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terkuak ketika saksi mendamaikan mereka, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan orang tuanya;
- bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak



berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi yakin Penggugat adalah seorang ibu yang mampu memelihara dan mendidik anaknya;

Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi, setelah itu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun beberapa bulan sejak tinggal di rumah orang Tergugat, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering saksi dengar bertengkar;
- bahwa saksi ada beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya yang saksi dengar, Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya;;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi oleh karena orang tua Penggugat tidak memberikan biaya bersalin ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karena jika terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat, akibatnya 4 bulan yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menyuruh tetangga Penggugat untuk



memanggil orang tua Penggugat untuk membawa Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;

- bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- bahwa selama berpisah saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat ada tiga kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi yakin Penggugat mampu memelihara dan mendidik anaknya dengan baik oleh karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2012/PA.Sim.



ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berhubungan erat dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis a qua terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dali gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penmggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya dan kalau bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;
- bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan. Rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :



ءارد دسافملا دقم مءاءبءاج لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang ditempuh untuk menyelamatkan kondisi Penggugat maupun Tergugat, dan oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai tersebut di atas, Penggugat dalam penambahan pada posita dan petitum pada surat gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Zahra Azizah, perempuan, umur 6 bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat supaya ada ketetapan hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang masih berumur 6 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat oleh karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan kekasaran Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari ketentuan peraturan tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, serta kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat disebabkan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penguat dan Penguat tidak membawa anak Penguat dan Tergugat tersebut bukan karena tidak sayang kepada anak Penguat dan Tergugat, akan tetapi dilarang oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan Penguat yaitu menetapkan anak Penguat dengan Tergugat yang bernama : Zahra Azizah binti Azhari Ramadhan, perempuan, umur 6 bulan di bawah hadhanah Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penguat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penguat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penguat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara'yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penguat (Penguat Asli).
4. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas seorang anak perempuan Penguat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur 6 bulan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI. dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.,

dto

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. .000,- |
| 2. Biaya Pangilan | Rp. 300.000,- |

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 75/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp .391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)